

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Juli Esa Kurnia NIM 3317.076**, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah pada Produk iB KPR di Bank Syariah (Study Kasus : Bank Syariah Bukopin Bukittinggi)”** atas bimbingan Bapak **Zuwardi, MA**.

Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah karena perbedaan antara teori dimana *margin* diperoleh dari pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan kesepakatan antara bank dan nasabah, dengan fakta yang ada dilapangan dimana perolehan *margin* yang diterapkan oleh Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi menjadi kebijakan pihak manajemen bank yang dikenal sebagai ALCO (*Asset and Liability Comitte*) tanpa ada pengaruh keinginan dari nasabah debitur. Sehingga nasabah hanya melakukan mekanisme pelunasan cicilan sesuai dengan kebijakan pihak manajemen bank. Ketentuan tersebut berlaku selama prosesi pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tanpa ada perubahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Penetapan Margin pada produk Pembiayaan iB KPR Murabahah di Syariah Bukopin Bukittinggi dan mengetahui analisis perspektif ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Penetapan margin Pembiayaan iB KPR Murabahah di Bank Syariah Bukopin Bukittinggi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis melakukan dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara langsung pada karyawan Bank serta Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa *pertama*, Bank Syariah Bukopin dalam hal penetapan *margin* pembiayaan iB KPR *murabahah* sudah ditetapkan sebelumnya oleh kantor pusat dengan beberapa pertimbangan tanpa adanya pengaruh keinginan calon nasabah, kemudian dengan itu Bank Syariah Bukopin Bukittinggi menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kantor pusat, sehingga nasabah hanya melakukan mekanisme pelunasan cicilan sesuai dengan kebijakan pihak manajemen bank. Bank menjelaskan harga pokok dari pembiayaan iB KPR beserta dengan *margin* yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, dengan nasabah pembiayaan iB KPR mengajukan dan menerimaketentuan *margin* yang telah ditetapkan, maka dianggap nasabah menyetujui akad kontrak tersebut. *Kedua*, pada dasarnya dalam pola penetapan margin pembiayaan KPR Murabahah secara anuitas merupakan hal yang diperbolehkan ketika pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, prinsip ketauhidan, prinsip keadilan serta prinsip kemaslahatan. Namun hal tersebut dapat menjadi persoalan apabila nasabah ingin melunasi pembiayaan KPR pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi, maka dari itu penting bagi nasabah mengetahui sistem pola pengembalian pembiayaan dan ketentuan yang berlaku dalam penetapan margin secara anuitas, karena masing-masing bank syariah mempunyai kebijakan penetapan margin tersendiri.

Ketika ditandatangani kontrak atau akad pembiayaan iB KPR Murabahah dengan penetapan margin tersebut, nasabah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku mengakui bahwasanya kontrak tersebut sudah adil sesuai dengan porsi masing-masing.(maka dengan nasabah menanda tangani kontrak dianggap paham dan menyetujui ketepatan margin tersebut)

Kata Kunci : Pelaksanaan Penetapan Margin iB KPR